



**PUTUSAN**  
Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Yakub Bin Samhudi
2. Tempat lahir : Saluy Pesawaran
3. Umur/Tanggal lahir : 25/11 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Agung Rt/Rw. 006//001 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran / Kampung Kroy Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung (Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'in)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Yakub Bin Samhudi ditahan pada Tanggal 26 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor PRINT-5740/L-8.10/Eoh.2/10/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 ;

Terdakwa Yakub Bin Samhudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak Tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 14 November 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 9 November 2022 sampai dengan Tanggal 8 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Herwanto, S.H., M.H., dan Bayu Teguh Pranoto, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Herwanto Semenguk & Partners yang beralamat di Jalan MH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin Nomor 44 Gotong Royong Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Tjk Tanggal 9 November 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Tjk Tanggal 9 November 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAKUB Bin SAMHUDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAKUB Bin SAMHUDI dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah USB Flasdisk Drive warna putih merk V-Gen berisi video rekaman antara terdakwa dan Saksi Eka septiawan, tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menagdili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yakup Bin Samhudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yakup Bin Samhudi dari seluruh dakwaan Penuntut Umum atau melepaskan Terdakwa Yakup Bin Samhudi dari segala Hukum;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa Yakup Bin Samhudi;
4. Membenbankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan Tanggal 17 Januari 2023 dan Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan:

1. Menolak seluruh pledoi dari penasihat hukum terdakwa Yakup Bin Samhudi;
2. Menerima jawaban/tanggapan dari jaksa penuntut umum;
3. Menjatuhkan pidana sesuai dengan amar tuntutan jaksa penuntut umum Tanggal 17 Januari 2023;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YAKUB Bin SAMHUDI** pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, Bertempat di Lokasi Kawasan Industri Way Laga Bispark di Jl. Ir. Sutami Km. 7 Kel. Way Laga Kec. Sukabumi kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EKA SEPTIAWAN, ST Bin SUTIKNO**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 09.00 Wib ketika saksi korban EKA SEPTIAWAN, ST Bin SUTIKNO yang bekerja di PT. Griya Lestari Jaya sebagai Pengawas Teknik Sipil berada di kantor PT. Griya Lestari Jaya lalu saksi korban diberitahu oleh security PT. Griya Lestari Jaya kalau ada kendaraan alat berat masuk dan saksi korban memberitahu kepada security kalau kendaraan alat berat tersebut jangan boleh masuk karena saksi korban akan menemui terlebih dahulu, lalu saksi korban melihat digerbang utama PT. Griya Lestari Jaya ada kendaraan akan masuk yang bermuatan alat berat, lalu saksi korban menjelaskan kepada sopir kendaraan tersebut kalau ada prosedur yang harus

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi kalau kendaraan yang memuat alat berat tersebut kan masuk, lalu sopir kendaraan tersebut menghubungi seseorang yang saksi korban tidak tahu orangnya dan sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian datang saksi M. KHOTIB Bin M. SOLEH, saksi DAVID SETIAWAN anak dari JOKO PRANTOWO dan MUHIDIN yang saksi korban ketahuhi bekerja di PT Batu Makmur, lalu saksi DAVID SETIAWAN berkata kepada saksi korban “ *Kenapa alatnya disetop gak boleh masuk* “ dan saksi korban menjawab “ *Penuhi dulu prosedurnya, setelah itu saksi lapor ke kantor disetujui atau tidak, kalo emang disetujui boleh masuk* “ dan pada saat itu saksi M. SOLEH, saksi DAVID SETIAWAN dan MUHIDIN akan tetap masuk namun pintu gerbang masih tertutup, lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang mobil truck yang bermuatan batu akan masuk kedalam lokasi PT. Griya Lestari Jaya sehingga pintu gerbang dibuka oleh security, dan ketika mobil truck yang bermuatan batu masuk kedalam lokasi PT. Griya Lestari Jaya, lalu saksi DAVID SETIAWAN meminta sopir yang mengemudikan kendaraan yang bermuatan alat berat untuk ikut masuk membawa kendaraan yang bermuatan alat berat mengikuti mobil truck yang bermuatan batu, lalu kendaraan yang mengangkut alat berat masuk ke lokasi PT. Griya Lestari Jaya dengan diikuti oleh saksi M. SOLEH, saksi DAVID SETIAWAN dan MUHIDIN yang ikut masuk kedalam lokasi tersebut, lalu setelah kendaraan yang mengangkut alat berat masuk kelokasi dan sekitar kurang lebih 2 (dua) kilo meter kendaraan yang mengangkut alat berat tersebut berhenti karena ada portal yang menutup jalan, lalu saksi korban menanyakan maksud dan tujuan membawa kendaraan yang mengangkut alat berat dan saksi DAVID SETIAWAN mengatakan kalau alat berat tersebut akan diturunkan untuk membangun jalan, lalu saksi korban menjelaskan kalau saksi korban belum ada perintah dari pihak kantor PT. Griya Lestari Jaya untuk pembuatan jalan, lalu sekitar Pukul 11.00 Wib saksi SUNTANI Als GAOS Bin MUHAMMAD GAOS datang dengan membawa santri dari pondok pesantren dan diantara santri tersebut adalah terdakwa, lalu saksi korban berkata kepada saksi SUNTANI Als GAOS “ *Mengapa santrinya ada di portal dan mau apa* “ dan saksi SUNTANI Als GAOS menjawab “ *Mau jagain, siapa tahu ketuanya mau ribut* “ dan saksi korban berkata “ *Memangnya mau ribut dengan siapa* “ dan saksi SUNTANI Als GAOS berkata “ *Mau jagain, siapa tahu ketuanya mau ribut* “ lalu saksi korban berkata “ *Ljo emang mau ribut sama saksi* “ dan saksi SUNTANI Als GAOS berkata “ *memang kamu berani sama saksi* “ dan terdakwa berkata “ *Memang kenapa* “ lalu karena santri saksi SUNTANI Als GAOS tidak terima lalu terdakwa mendekati saksi korban dan langsung memukul bagian muka/pipi sebelah kiri

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kosong sehingga pipi sebelah kiri saksi korban mengalami luka memar, lalu akibat perbuatan terdakwa saksi korban berobat ke Rumah Sakit Graha Husada dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut, dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Graha Husada Nomor : 002/RSGH/VER/I/2022 Tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Pandu Kharisma atas nama Eka Septiawan. ST, berdasarkan hasil resume medis pada pemeriksaan luar/dalam Tanggal **dua belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh dua** ditemukan dengan keadaan sebagai berikut :

**1. Luka memar di pipi kiri ukuran tiga sentimeter dikali satu sentimeter**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

**1. Saksi Eka Septiawan, ST Bin Sutikno:**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di Lokasi Kawasan Industri Way Laga Bispark di Jalan Ir. Sutami Km 7 Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi bekerja di PT. GRIYA LESTARI JAYA sejak tahun 2018 sebagai Pengawas Teknik Sipil;
- Bahwa awalnya Saksi bekerja di PT. GRIYA LESTARI JAYA sejak tahun 2018 sebagai Pengawas Teknik Sipil, dan sebelumnya pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 09.00 WIB saksi berada di Kantor PT. GRIYA LESTARI JAYA tempat saksi bekerja dan saat itu saksi diberitahu oleh Saudara Luki yang bertugas sebagai security bahwa ada kendaraan alat berat mau masuk lalu saksi menyampaikan kepada Saudara Luki bahwa jangan dikasih masuk dulu biar saksi temui dulu, dan tidak lama kemudian saksi melihat bahwa di gerbang pintu utama ada kendaraan yang akan masuk dengan membawa alat berat, lalu saksi menjelaskan kepada sopir kendaraan tersebut bahwa ada prosedur yang harus di penuhi agar kendaraan tersebut bisa masuk kemudian sopir kendaraan tersebut menghubungi seseorang yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Tjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak kenal, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang Saudara Davit, Saudara Muhidin dan saksi. Saksi M. Khotib yang bekerja sebagai karyawan PT. BATU MAKMUR di lokasi tersebut, lalu Saudara Davit berkata kepada saksi “ *kenapa alat nya di stop gak boleh masuk* “ dan saksi menjawab “ *penuhi dulu prosedurnya, setelah itu saksi lapor ke kantor disetujui atau tidak, kalo memang disetujui boleh masuk* ”, lalu saksi melihat Saudara Davit, Saudara Muhidin dan saksi. Saksi M. Khotib dan rombongan tetap aan masuk namun gerbang pintu masuk masih tertutup, dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian ada mobil truk yang mengangkut batu akan masuk kelokasi tersebut sehingga pintu gerbang dibuka oleh Security lalu pada saat pintu gerbang dibuka dan mobil truk tersebut masuk tiba-tiba Sdr. Davit langsung menyuruh sopir mobil yang mengangkut alat berat tersebut untuk masuk mengikuti mobil yang didepan, lalu mobil yang mengakut alat berat masuk ke lokasi dengan di ikuti oleh Saudara Davit, Saudara Muhidin dan saksi, Saksi M. Khotib di belakang mobil tersebut, lalu ketika mobil yang mengangkut alat berat tersebut masuk ke lokasi saksi menyusul untuk mengikuti mobil tersebut, kira-kira bejarak kurang lebih dari 2 (dua) Km dari gerbang pintu utama ada portal yang menutup jalan dan sopir yang membawa alat berat tersebut berhenti dilokasi tersebut, setelah itu saksi kembali menanyakan apa maksud dan tujuan mereka ada dilokasi tersebut, dan pada Saudara Davit menjawab bahwa mereka akan menurunkan alat berat di lokasi tersebut guna untuk membangun jalan lalu saksi menjelaskan kepada Saudara Davit bahwa saksi belum ada perintah untuk pembuatan jalan di lokasi tersebut tunggu saksi kordinasi kekantor, dan Saudara Davit mengatakan tetap akan menurunkan alat berat di lokasi tersebut walau tanpa izin;

- Bahwa Saksi melapor kekantor dan apa yang disampaikan oleh pihak kantor saksi sampaikan kepada Saudara Davit, dan sekira Pukul 11.00 WIB datang Saksi Suntani Gaos dengan menggunakan mobil bersama dengan sekitar 5 (lima) orang santrinya ke lokasi tersebut, lalu setelah melihat kedatangan Suntani Gaos di lokasi tersebut saksi menanyakan kepada Saksi Suntani Gaos tentang keberadaan santri nya di lokasi tersebut lalu terjadi tanya jawab hingga akhirnya terjadi penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Yakub kepada saksi yaitu pada awalnya saksi menanyakan kepada Saksi Suntani Gaos dengan kalimat “ *mengapa santri nya ada di Portal dan mau apa*” lalu Saksi Suntani Gaos menjawab dengan kalimat “ *mau jagain, siapa tahu ketuanya mau ribut* ” selanjutnya saksi kembali bertanya dengan kalimat “

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang nya mau ribut dengan siapa “ dan di jawab Suntani Gaos dengan kalimat “ mau jagain, siapa tahu ketuanya mau ribut ”, lalu setelah itu saksi kembali bertanya “ lho memang mau ribut sama saksi “, kemudian Saksi Suntani Gaos menjawab “ memang kamu berani sama saksi “ dan saksi menjawab “ memang kenapa “ setelah itu terlihat bahwa mereka tidak terima lalu terdakwa mendekati saksi sehingga terjadi penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa kepada saksi;

- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut terhadap saksi, telah menyebabkan saksi mengalami memar dibagian muka (pipih sebelah kiri), luka di bagian bibir dan saksi merasa trauma dan jika saksi kembali saksi takut terjadi penganiayaan lagi terhadap diri saksi sehingga saksi meminta izin kepada pihak Kantor saksi agar saksi tidak masuk bekerja selama 14 (empat belas) hari, dan pihak kantor mengizinkan saksi untuk tidak berkerja selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan terdakwa kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yaitu saksi sendiri;
- Bahwa baru pertama kali ini saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya Saksi Suntani dan Saksi Eka memiliki perselisihan atau tidak namun selama ini saksi tidak pernah mendengar adanya kabar bahwa Saksi Suntani dan Saksi Eka memiliki perselisihan sebelum adanya peristiwa keributan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terkait pemukulan terhadap korban karena Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban

## 2. Saksi Arison Bin Aminin:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di Lokasi Kawasan Industri Way Laga Bispark di Jalan Ir. Sutami Km 7 Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu dengan cara terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah dari saksi korban;
  - Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban saksi berada di lokasi tersebut jarak saksi dengan tempat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut kurang lebih 4 (empat) meter;
  - Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saksi tidak ingat lupa tangan sebelah mana yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap korban, karena terjadinya peristiwa kekerasan tersebut terjadi seketika dan cepat dan semua pukulan tersebut diarahkan oleh pelaku ke wajah dari saksi korban dalam posisi tangan mengepal;
  - Bahwa setelah terjadinya Penganiayaan terhadap saksi korban saat itu saksi melihat bahwa saksi korban mengalami luka pada bibir atas sebelah kiri serta bagian pipih sebelah kiri terlihat memar kebiruan;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri;
  - Bahwa baru pertama kali ini saksi melihat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa BAP pada penyidik benar merupakan keterangan dari saksi;
  - Bahwa Saksi sebagai Scurity di PT. Way Laga Bispark sejak Tanggal 10 Januari 2022 dan setahu saksi lokasi tempat masuk nya mobil yang bermuatan alat berat tersebut adalah lokasi milik PT. Way Laga Bispark;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun selama ini saksi tidak pernah mendengar adanya kabar bahwa Saksi Suntani dan Saksi Eka memiliki perselisihan sebelum adanya peristiwa keributan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terkait pemukulan terhadap korban karena Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban

### 3. Saksi Yasin Bin Saleh (Alm) :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di Lokasi Kawasan Industri Way Laga Bispark di Jalan Ir. Sutami Km 7 Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Saksi Eka Septiawan, ST Bin Sutikno;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu dengan cara terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah dari saksi korban;
  - Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban saksi berada di lokasi tersebut jarak saksi dengan tempat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut kurang lebih 4 (empat) meter;
  - Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saksi tidak ingat lupa tangan sebelah mana yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap korban, karena terjadinya peristiwa kekerasan tersebut terjadi seketika dan cepat dan semua pukulan tersebut diarahkan oleh pelaku ke wajah dari saksi korban dalam posisi tangan mengepal;
  - Bahwa setelah terjadinya Penganiayaan terhadap saksi korban saat itu saksi melihat bahwa saksi korban mengalami luka pada bibir atas sebelah kiri serta bagian pipih sebelah kiri terlihat memar kebiruan;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri;
  - Bahwa baru pertama kali ini saksi melihat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa BAP pada penyidik benar merupakan keterangan dari saksi;
  - Bahwa Saksi sebagai Scurity di PT. Way Laga Bispark sejak Tanggal 10 Januari 2022 dan setahu saksi lokasi tempat masuk nya mobil yang bermuatan alat berat tersebut adalah lokasi milik PT. Way Laga Bispark;
  - Bahwa saksi tidak mengetahuinya, namun selama ini saksi tidak pernah mendengar adanya kabar bahwa Saksi Suntani dan Saksi Eka memiliki perselisihan sebelum adanya peristiwa keributan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terkait pemukulan terhadap korban karena Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban

#### 4. Saksi Okta Dwi Antoro Anak Sudarsono:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di Lokasi Kawasan Industri Way Laga Bispark di Jalan Ir. Sutami Km 7 Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Saksi Eka Septiawan, ST Bin Sutikno;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan secara pastinya saksi tidak tahu, namun berdasarkan dari keterangan terdakwa kepada saksi bahwa dirinya melakukan pemukulan kepada saksi korban yaitu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut yaitu pada saat saksi melintas di lokasi tersebut saksi melihat ada beberapa orang berada di lokasi tersebut dan dilokasi terlihat seperti telah terjadi keributan;
- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian saksi berhenti di lokasi dan menanyakan tentang peristiwa apa yang telah terjadi, lalu saksi bertanya kepada saksi korban apa yang telah terjadi di lokasi tersebut, lalu pada saat saksi korban menjelaskan kepada saksi bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan kepada dirinya yang di lakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa lalu saksi menanyakan kebenaran penganiayaan tersebut kepada saksi korban telah yang dilakukan oleh terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya benar telah melakukan pemukulan kepada terdakwa, untuk menghindari terjadi peristiwa lain sehingga saat itu saksi mencoba untuk meredam situasi;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut pada saat itu saksi melihat jika saksi korban memegang pipih kiri, dan saksi melihat jika pipih kiri saksi korban terlihat warna merah dan dari pengakuan saksi korban kepada saksi bahwa bekas pipih warna merah tersebut adalah akibat dari pukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mencoba untuk meredam situasi dengan cara saksi mempertemukan saksi korban dengan terdakwa dengan tujuan agar terdakwa meminta maaf kepada saksi korban lalu permasalahan tersebut dapat diselesaikan ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa bahwa penyebab terdakwa memukul saksi korban karena tidak terima dengan saksi korban yang sebelumnya sempat ribut mulut dengan ayahnya yang bernama Suntani Gaos;
- Bahwa BAP pada penyidik benar merupakan keterangan dari saksi;
- Bahwa Saksi melihat rekaman video yang diperlihatkan kepada saksi dapat saksi jelaskan bahwa orang yang berada dilokasi sesuai yang terekam dalam rekaman video tersebut yang memakai baju dinas polisi adalah saksi, yang memakai helm warna putih adalah saksi korban dan seorang laki-laki yang berbadan gempal memakai baju kaos warna abu-abu dengan lengan baju

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna gelap adalah terdakwa dan yang memakai peci adalah Suntani Gaos, sedangkan yang lain saksi tidak kenal, peristiwa yang terjadi sesuai dengan rekaman video tersebut yaitu saksi selaku seorang anggota Polisi mencoba untuk meredam situasi dengan cara saksi mempertemukan saksi korban dengan terdakwa dengan tujuan agar terdakwa meminta maaf kepada saksi korban lalu permasalahan tersebut dapat diselesaikan ditempat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun selama ini saksi tidak pernah mendengar adanya kabar bahwa Saksi Suntani dan Saksi Eka memiliki perselisihan sebelum adanya peristiwa keributan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terkait pemukulan terhadap korban karena Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban

## 5. Saksi M Khotib Bin M. Sholeh:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di Lokasi Kawasan Industri Way Laga Bispark di Jalan Ir. Sutami Km 7 Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Saksi Eka Septiawan, ST Bin Sutikno;
- Bahwa pada hari itu akan ada proses pembuatan jalan yang dilakukan oleh PT. BATU MAKMUR, selanjutnya mobil yang mengangkut alat berat masuk ke lokasi melalui jalan tempat saksi korban bekerja;
- Bahwa pada hari itu akan ada proses pembuatan jalan yang dilakukan oleh PT. BATU MAKMUR, selanjutnya mobil yang mengangkut alat berat masuk ke lokasi melalui jalan tempat saksi korban bekerja, setelah mobil alat berat tiba di lokasi saksi korban datang lalu menanyakan atas izin siapa masuk melalui jalan tersebut lalu saksi jawab atas perintah David setelah itu saksi korban menyuruh alat berat untuk keluar dari lokasi dan saksi jawab menunggu David lalu setelah saksi mengunggu perintah selanjutnya di lokasi tersebut, lalu setelah tiba di lokasi tersebut Suntani duduk-duduk, setelah itu saksi korban mengatakan kepada Suntani dengan kalimat "ada apa ini Pak Ustad" lalu Suntani menjawab "ga ada apa-apa" lalu saksi korban mengatakan "itu ada anak pondok kenapa". Suntani jawab "gak ada apa-apa", tiba-tiba saksi korban dari posisi duduk langsung berdiri dengan mengatakan "berantem tah" Suntani menjawab "mau" di jawab oleh saksi korban "hayok" setelah itu



saksi korban dan Suntani langsung berdiri sehingga posisi Suntani dengan saksi korban saling berhadapan dan saksi langsung mendekati saksi korban dan memisahkan saksi korban agar tidak terjadi keributan dan menenangkan situasi saat itu;

- Bahwa BAP pada penyidik benar merupakan keterangan dari saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan dari PT. Batu Makmur yang menjabat sebagai Keamanan Jalan karena saat itu ada proses pembuatan jalan yang dilaksanakan oleh pihak PT. Batu Makmur di lokasi tersebut sehingga saksi ditugaskan untuk mengawal proses nya dan yang menugaskan saksi untuk datang ke lokasi tersebut adalah Davit selaku pihak dari PT. Batu Makmur dan saksi datang bersama Abil dan Minggu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya kabar bahwa Saksi Suntani dan Saksi Eka memiliki perselisihan sebelum adanya peristiwa keributan tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**6. Saksi Suntani Alias Gaos Bin Muhammad Gaos:**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di Lokasi Kawasan Industri Way Laga Bispark di Jalan Ir. Sutami Km 7 Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Saksi Eka Septiawan, ST Bin Sutikno;
- Bahwa cara terdakwa menghalangi agar tidak terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban yaitu terdakwa berdiri diantara posisi terdakwa dengan saksi korban dan posisi terdakwa menghadap / berhadapan dengan saksi korban dan pada saat menghalangi terdakwa dengan saksi korban dan saksi melihat terdakwa mengangkat kedua tangan nya sambil berkara " itu abah terdakwa " dan terdakwa tidak melihat ada perbuatan pemukulan atau melakukan kekerasan yang di lakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa awalnya pada sekira Pukul 09.00 WIB saksi tiba di lokasi tersebut, setelah tiba di lokasi tersebut saksi duduk-duduk sambil menunggu alat berat datang ke lokasi, di lokasi tersebut sudah banyak orang termasuk ada saksi korban, lalu setelah alat berat tiba di lokasi saksi korban mengatakan kepada saksi dengan kalimat " Woi Pak Ustad gimana ini " lalu saksi menjawab " gimana apanya " lalu saksi korban mengatakan " itu ngapain santri banyak amat, kayak mau berantem aja " dan saksi menjawab " mau berantem sama

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Tjk



siapa pak eka “ dan di jawab saksi korban “ kali mau berantem sama terdakwa “, lalu saksi menjawab “ mau tah “, tiba-tiba saksi korban dari posisi duduk langsung berdiri dengan mengatakan “ Hayuk “ dan saat itu saksi juga yang dalam posisi duduk langsung berdiri sehingga posisi saksi dengan saksi korban saling berhadapan, tiba-tiba terdakwa menghampiri posisi saksi dan saksi korban untuk menghalangi agar antara saksi dengan saksi korban tidak terjadi keributan, setelah itu saksi korban di tarik oleh saksi. KHOTIB sedangkan saksi ditarik oleh orang lain dengan tujuan untuk menenangkan situasi saat itu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan santri lain datang ketempat tersebut terdakwa tidak tahu apa maksud dan tujuan nya, namun setelah terjadinya peristiwa tersebut terdakwa menanyakan kepada terdakwa apa maksud kedatangan nya ketempat tersebut dan terdakwa menjawab bahwa akan mencari kayu bakar;
- Bahwa BAP pada penyidik benar merupakan keterangan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja selaku karyawan dari PT. Batu Makmur yang menjabat sebagai Kepala Humas, pada saat itu ada proses pembuatan jalan yang dilaksanakan oleh pihak PT. Batu Makmur di lokasi tersebut sehingga saksi ditugaskan untuk mengawal proses nya dan yang menugaskan saksi untuk datang ke lokasi tersebut adalah Davit selaku Kepala Produksi dari PT. Batu Makmur;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut ada dari pihak Kepolisian yang datang untuk menengahi masalah tersebut, selanjutnya terdakwa mewakili dari pihak santri meminta maaf kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan Sehubungan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di Lokasi Kawasan Industri Way Laga Bispark di Jalan Ir. Sutami Km 7 Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di Lokasi Kawasan Industri Way Laga Bispark di Jalan Ir. Sutami Km 7 Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lokasi tersebut dan terdakwa datang ke lokasi tersebut dengan tujuan untuk mengambil kayu bakar, dan pada saat dalam perjalanan terdakwa melawati lokasi tersebut dan di lokasi tersebut terdakwa melihat Saksi Suntani dan juga ada beberapa orang lain, karena terdakwa melihat Saksi Suntani sehingga terdakwa berhenti di lokasi tersebut, pada saat saksi tiba di lokasi tersebut terdakwa melihat saksi Suntani dalam posisi duduk sambil berbicara dengan saksi korban yang posisi saksi korban juga saat itu sedang duduk, setelah itu terdakwa melihat saksi korban berdiri, lalu Saksi Suntani juga berdiri dengan posisi mereka berhadapan karena terdakwa takut terjadi keributan antara saksi korban dengan Saksi Suntani sehingga terdakwa langsung berlari mendekati posisi saksi korban dengan Saksi Suntani kemudian terdakwa menghalangi saksi Suntani agar tidak terjadi apa-apa;

- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat posisi saksi korban berdiri sambil menggerakkan bahu nya seperti menantang saksi Suntani, karena terdakwa takut terjadi apa-apa dengan saksi Suntani lalu terdakwa menghalangi posisi saksi Suntani
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Suntani adalah hubungan Guru dan Murid dan terdakwa belajar di Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi'in dan saksi Suntani adalah pimpinan Pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Ajat, Saiful dan Andi dengan cara berjalan kaki dari Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi'in menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa Setelah terdakwa melihat posisi Saksi Suntani berhadapan dengan saksi korban lalu terdakwa langsung mendekati posisi mereka lalu terdakwa berdiri diantara badan saksi Suntani dengan saksi korban dan posisi terdakwa berhadapan dengan saksi korban sambil terdakwa mengangkat tangan kiri terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban melapor ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa, bahwa terlihat ada beberapa orang dalam rekaman video tersebut dan seorang laki-laki yang berbadan gempal memakai baju kaos warna abu-abu dengan lengan baju warna gelap yang ada di dalam rekaman video tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa telah terjadi perdamaian setelah terjadinya keributan tersebut, berdasarkan dari rekaman Video tersebut adalah ada seorang dari pihak Kepolisian sedang mendamaikan terdakwa dengan saksi korban perihal karena terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban di lokasi tersebut lalu permasalahan tersebut telah selesai setelah terdakwa minta maaf kepada saksi korban;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki perselisihan dengan saksi korban sebelum adanya peristiwa keributan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi M. Haki Anajili, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan Sehubungan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi lainnya terjadi pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di Lokasi Kawasan Industri Way Laga Bispark di Jalan Ir. Sutami Km 7 Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Peristiwa keributan antara Saksi Eka dan Saksi Suntani;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara Yasin saat terjadinya keributan tersebut;
- Bahwa saksi ada ditempat tersebut saat terjadinya peristiwa keributan antara Saksi Eka dan Saksi Suntani hingga terjadinya permaian diantara keduanya;
- Bahwa di tempat kejadian sudah ada pihak kepolisian yaitu saksi Okta;
- Bahwa pihak kepolisian yaitu saksi Okta telah memediasi kedua belah pihak sehingga sudah saling berdamai dan memaafkan;
- Bahwa saat itu saksi melihat kerumunan terdengar ada percekcoakan karena suara salah satu pihak yang terdengar keras serta menggunakan nada yang tinggi lalu saksi mendekati lokasi keributan tersebut terlihat Saksi Eka menunjuk ke arah Suntani setelahnya sebelum terjadinya adu fisik atau pukul memukul kami melerai keduanya, Saksi Eka dipegang Saksi Yadi dan Saksi Yakub saksi yang pegang namun setelahnya emosi semua yang terlibat di dalam keributan tersebut terlihat mulai stabil kemudian saat itu juga datang pihak kepolisian kemudian kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan perdamaian;
- Bahwa Saksi Eka terlihat baik-baik saja tidak ada luka, terlihat pada rekaman setelah kejadian keributan terlihat wajah Saksi Eka baik baik saja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suntani meminta maaf kepada Saksi Eka dikarenakan adab bukan karena terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Eka, sebab di pesantren telah di ajarkan lebih baik meminta maaf lebih dulu baik itu benar kesalahan kami maupun tidak;
- Bahwa saksi terlibat saat dilakukannya proses mediasi antara Saksi Eka dan Saksi Suntani;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluhan Saksi Eka atas kondisi tubuhnya paska mengalami keributan tersebut.
  - Bahwa saksi berada saat terjadinya keributan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak fokus saat itu dengan apa yang di katakana saksi Eka saat terjadinya keributan tersebut;
  - Bahwa ada atasan dari pihak kepolisian Okta menyayangkan adanya perdamaian atas keributan tersebut, kenapa tidak dibawa ke kantor polisi terlebih dahulu bukan di damaikan kedua belah pihak saat itu juga;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
2. Saksi Adhe Aulia Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan saksi lainnya yterjadi pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di Lokasi Kawasan Industri Way Laga Bispark di Jalan Ir. Sutami Km. 7 Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;
  - Bahwa Peristiwa keributan antara Saksi Eka dan Saksi Suntani;
  - Bahwa pada saat saya berada di tempat kejadian sudah ada pihak kepolisian yaitu saksi Okta;
  - Bahwa saat saya tiba pihak kepolisian yaitu Saksi Okta telah memediasi kedua belah pihak sehingga sudah saling berdamai dan memaafkan;
  - Bahwa Saksi Eka terlihat baik-baik saja tidak ada luka, terlihat pada rekaman setelah kejadian keributan terlihat wajah Saksi Eka baik baik saja;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Suntani meminta maaf kepada Saksi Eka dikarenakan adab bukan karena terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Eka, sebab di pesantren telah di ajarkan lebih baik meminta maaf lebih dulu baik itu benar kesalahan kami maupun tidak;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluhan Saksi Eka atas kondisi tubuhnya paska mengalami keributan tersebut.
  - Bahwa saya tiba setelah keributan tersebut telah di tangani pihak kepolisian;
  - Bahwa saksi ada ditempat tersebut setelah peristiwa keributan antara Saksi Eka dan Saksi Suntani hingga perdamaian selesai dan dibubarkan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Graha Husada Nomor : 002/RSGH/VER/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Pandu Kharisma atas nama Eka Septiawan. ST, berdasarkan hasil resume medis pada pemeriksaan luar/dalam tanggal dua belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh dua ditemukan dengan keadaan sebagai berikut : Luka memar di pipi kiri ukuran tiga sentimeter dikali satu sentimeter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah USB Flasdisk Drive warna putih merk V-Gen berisi rekaman video perdamaian antara terdakwa dan Saksi Eka Septiawan Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flash Disk warna merah hitam merk SANDISK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di Lokasi Kawasan Industri Way Laga Bispark di Jalan Ir. Sutami Km. 7 Kel. Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung terdakwa berada di lokasi tersebut dan terdakwa datang ke lokasi tersebut dengan tujuan untuk mengambil kayu bakar, dan pada saat dalam perjalanan saksi melawati lokasi tersebut dan di lokasi tersebut saksi melihat Saksi Suntani dan juga ada beberapa orang lain, karena saksi melihat Saksi Suntani sehingga saksi berhenti di lokasi tersebut
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi tersebut terdakwa melihat Saksi Suntani dalam posisi duduk sambil berbicara dengan saksi korban yang posisi saksi korban juga saat itu sedang duduk, setelah itu terdakwa melihat saksi korban

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri, lalu Saksi Suntani juga berdiri dengan posisi mereka berhadapan karena terdakwa takut terjadi keributan antara saksi korban dengan Saksi Suntani sehingga terdakwa langsung berlari mendekati posisi saksi korban dengan Saksi Suntani kemudian terdakwa menghalangi Saksi Suntani agar tidak terjadi apa-apa

- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat posisi saksi korban berdiri sambil menggerakkan bahu nya seperti menantang Saksi Suntani, karena terdakwa takut terjadi apa-apa dengan Saksi Suntani lalu terdakwa menghalangi posisi Saksi Suntani
- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan Saksi Suntani adalah hubungan Guru dan Murid dan terdakwa belajar di Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'in dan Saksi Suntani adalah pimpinan Pondok tersebut dan terdakwa datang kelokasi tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Ajat, Saiful dan Andi dengan cara berjalan kaki dari Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'in menuju ke lokasi tersebut
- Bahwa setelah terdakwa melihat posisi Saksi Suntani berhadapan dengan saksi korban lalu terdakwa langsung mendekati posisi mereka lalu terdakwa berdiri diantara badan Saksi Suntani dengan saksi korban dan posisi terdakwa berhadapan dengan saksi korban sambil terdakwa mengangkat tangan kiri terdakwa
- Bahwa dari rekaman video yang diperlihatkan kepada terdakwa, bahwa terlihat ada beberapa orang dalam rekaman video tersebut dan seorang laki-laki yang berbadan gempal memakai baju kaos warna abu-abu dengan lengan baju warna gelap yang ada di dalam rekaman video tersebut adalah terdakwa
- Bahwa peristiwa yang terjadi pada saat itu berdasarkan dari rekaman Video tersebut adalah ada seorang dari pihak Kepolisian sedang mendamaikan terdakwa dengan saksi korban perihal karena terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban di lokasi tersebut lalu permasalahan tersebut telah selesai setelah terdakwa minta maaf kepada saksi korban

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selebihnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur yang ke 1, yaitu barang siapa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa di sini adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari Surat Dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Yakub Bin Samhudi dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan, Yakub Bin Samhudi, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Yakub Bin Samhudi yang telah dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa unsur yang ke 1, yaitu barang siapa telah terpenuhi, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP ternyata tindak pidana penganiayaan oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/tafsiran, demikian pula tidak disebutkan unsur-unsur tindak

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Tjk



pidananya, yang dirumuskan oleh undang-undang hanya kualifikasi tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa ketiadaan pengertian/penafsiran penganiayaan oleh undang-undang diatasi oleh Yurisprudensi dan doktrin (pendapat ahli hukum pidana) yang mengartikan atau menafsirkan penganiayaan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), melukai, atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan-perbuatan seperti memukul, menendang, mengiris, menikam, memarangi, menarik dengan keras atau menjatuhkan, demikian pula perbuatan dengan maksud supaya orang lain mendapat sakit atau orang lain mendapat suatu penyakit adalah termasuk perbuatan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Eka Septiawan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu saksi Eka Setiawan selaku saksi korban menerangkan pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 09.00 WIB saksi berada di Kantor PT. GRIYA LESTARI JAYA tempat saksi bekerja dan saat itu saksi diberitahu oleh petugas security bahwa ada kendaraan alat berat mau masuk lalu saksi menyampaikan kepada petugas security jangan dikasih masuk dulu biar saksi temui dulu, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang Saudara Davit, Saudara Muhidin dan saksi. Saksi M. Khotib yang bekerja sebagai karyawan PT. BATU MAKMUR di lokasi tersebut, lalu Saudara Davit berkata kepada saksi “ **kenapa alat nya di stop gak boleh masuk** “ dan saksi menjawab “ **penuhi dulu prosedurnya, setelah itu saksi lapor ke kantor disetujui atau tidak, kalo memang disetujui boleh masuk** ”, lalu saksi melihat Saudara Davit, Saudara Muhidin dan saksi. Saksi M. Khotib dan rombongan tetap akan masuk namun gerbang pintu masuk masih tertutup, sekira Pukul 11.00 WIB datang Saksi Suntani Gaos dengan menggunakan mobil bersama dengan sekitar 5 (lima) orang santrinya ke lokasi tersebut, lalu setelah melihat kedatangan Suntani Gaos di lokasi tersebut saksi menanyakan kepada Saksi Suntani Gaos tentang keberadaan santri nya di lokasi tersebut lalu saksi menanyakan kepada Saksi Suntani Gaos dengan kalimat “ **mengapa santri nya ada di Portal dan mau apa**” lalu Saksi Suntani Gaos menjawab dengan kalimat “ **mau jagain, siapa**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tahu ketuanya mau ribut*” selanjutnya saksi kembali bertanya dengan kalimat *“memang nya mau ribut dengan siapa”* dan di jawab Suntani Gaos dengan kalimat *“ mau jagain, siapa tahu ketuanya mau ribut ”*, lalu setelah itu saksi kembali bertanya *“ lho memang mau ribut sama saksi ”*, kemudian Saksi Suntani Gaos menjawab *“ memang kamu berani sama saksi ”* dan saksi menjawab *“ memang kenapa ”* setelah itu terdakwa mendekati saksi sehingga terjadi pemukulan pada bagian muka/pipi yang di lakukan oleh terdakwa kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Arison Bin Aminin dan saksi Yasin Bin M Saleh yang menerangkan pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di Lokasi Kawasan Industri Way Laga Bispark di Jalan Ir. Sutami Km 7 Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dimana saksi bertugas sebagai security PT. WAY LAGA BISPARK melihat ada keributan antara saksi korban Eka Septiawan dengan saksi Suntani dan melihat Terdakwa ada melakukan pemukulan di wajah atau pipi saksi korban Eka Septiawan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Okta Dwi Antoro Anak Sudarsono yang menerangkan pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di Lokasi Kawasan Industri Way Laga Bispark di Jalan Ir. Sutami Km 7 Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dimana saksi sebagai anggota kepolisian saksi berhenti di lokasi dan menanyakan tentang peristiwa apa yang telah terjadi, lalu saksi bertanya kepada saksi korban apa yang telah terjadi di lokasi tersebut, lalu pada saat saksi korban menjelaskan kepada saksi bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan kepada dirinya yang di lakukan oleh terdakwa, dan saksi korban memegang pipinya dan melihat pipi korban mengalami kemerahan, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa lalu saksi menanyakan kebenaran pemukulan tersebut kepada terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya benar telah melakukan pemukulan kepada terdakwa, untuk menghindari terjadi peristiwa lain sehingga saat itu saksi mencoba untuk meredam situasi dengan melakukan mediasi dan pihak Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban pada saat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Graha Husada Nomor : 002/RSGH/VER/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Pandu Kharisma atas nama Eka Septiawan. ST, berdasarkan hasil resume medis pada pemeriksaan luar/dalam tanggal dua belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh dua ditemukan dengan keadaan sebagai berikut : Luka memar di pipi kiri ukuran tiga sentimeter dikali satu sentimeter;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suntani yang menerangkan bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban hanya melihat Terdakwa berdiri di tengah antara saksi dengan saksi korban sambil mengangkat kedua tangan dan berkata “ **itu abah saya** ” sedangkan saksi M Khotib Bin M. Sholeh menerangkan benar ada keributan antara saksi korban dan Suntani dimana posisi Suntani dengan saksi korban saling berhadapan dan saksi langsung mendekati saksi korban dan memisahkan saksi korban agar tidak terjadi keributan dan menenangkan situasi saat itu dan tidak ada pemukulan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang meringankan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu saksi M. Haki Anajili yang menerangkan bahwa saksi melihat kerumunan orang dan terdengar ada percekungan karena suara salah satu pihak yang terdengar keras serta menggunakan nada yang tinggi lalu saksi mendekati lokasi keributan tersebut terlihat Saksi Eka menunjuk-nunjuk ke arah saksi Suntani setelahnya sebelum terjadinya adu fisik atau pukul memukul saksi meleraikan keduanya, Saksi Eka dipegang Saksi Yadi dan Saksi Yakub saksi yang pegang namun setelahnya emosi semua yang terlibat di dalam keributan tersebut terlihat mulai stabil kemudian saat itu juga datang pihak kepolisian kemudian kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan perdamaian kemudian berdasarkan keterangan saksi Adhe Aulia Saleh yang menerangkan saksi datang setelah keributan terjadi dan tidak melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Eka Septiawan namun saksi melihat ada mediasi yang dilakukan oleh saksi Okta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa telah membantah keterangan saksi korban Eka Septiawan, saksi Arison Bin Aminin, saksi Yasin Bin Saleh dan saksi Okta Dwi Antoro Anak Sudarsono dan menyatakan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Eka Septiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Eka Septiawan, saksi Arison Bin Aminin, saksi Yasin Bin Saleh dan saksi Okta Dwi Antoro Anak Sudarsono yang saling bersesuaian satu sama lain yang menyatakan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban di wajah atau pipi korban sebanyak 1 (satu) kali dihubungkan dengan keterangan saksi M. Haki Anajili dan saksi Suntani yang menerangkan bahwa Terdakwa pada saat kejadian ada ditempat perkara dan berdiri ditengah-tengah antara saksi Suntani dan saksi Korban Eka Septiawan dimana keterangan saksi M. Haki Anajili dan saksi Suntani tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Graha Husada Nomor : 002/RSGH/VER/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Pandu Kharisma atas nama Eka Septiawan. ST telah memberi petunjuk bahwa benar telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Eka Septiawan;

Menimbang, bahwa selain itu apabila Terdakwa merasa tidak bersalah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Eka Septiawan mengapa Terdakwa harus meminta maaf kepada saksi korban Eka Septiawan pada saat dilakukan mediasi oleh saksi Okta Dwi Antoro Anak Sudarsono;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena membela abahnya yaitu saksi Suntani yang saat itu akan ribut dengan saksi korban Eka Septiawan dengan demikian menurut Majelis unsur kesengajaan melakukan penganiayaan telah terpenuhi. Dengan demikian maka unsur kedua telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan karena tidak beralasan menurut hukum maka dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Eka Septiawan maka bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Tjk





Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenaar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah USB Flasdisk Drive warna putih merk V-Gen berisi video rekaman antara terdakwa dan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka septiawan, 1 (satu) buah Flash Disk warna merah hitam merk SANDISK yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Eka Septiawan, ST mengalami memar;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih berstatus pelajar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Yakub Bin Samhudi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yakub Bin Samhudi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah USB Flasdisk Drive warna putih merk V-Gen berisi video rekaman antara terdakwa dan Saksi Eka septiawan;
  - 1 (satu) buah Flash Disk warna merah hitam merk SANDISK yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa ; tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
**Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, Tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risma Situmorang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Desi Andriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risma Situmorang.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1049/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26